



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

E-mail: Disdik@katingankab.go.id Website: www.disdik.katingan.go.id

Jalan Ahmad Yani Tlpm. (0536) 4043566 / Fax. 4043565

KASONGAN

Kode Pos : 74411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 420/ 543/DISDIK/2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SINAR MANGKIKIT
DESA TUMBANG KALEMEI, KECAMATAN KATINGAN TENGAH
KABUPATEN KATINGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Desa Pesona Riam Mangkikit Tumbang Kalemei Nomor : 004/YPD-PRM/TK/IX/2016, Perihal : Permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) Sinar Mangkikit Tumbang Kalemei.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi lembaga yang telah memenuhi syarat.
- c. Bahwa Taman Kanak - Kanak (TK) Sinar Mangkikit, Alamat : Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Nonformal;
4. Keputusam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0115/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus, Pendidikan Luar Sekolah Yang di Selenggarakan Oleh Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK - KANAK (TK) SINAR MANGKIKIT**
 2. Alamat : Desa Tumbang Kalemei
Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan
- KEDUA** : Pemberian izin operasional lembaga tersebut berlaku sejak tanggal **5 Oktober 2016 – 5 Oktober 2020.**
- KETIGA** : Mewajibkan lembaga tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati ketentuan teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Up. Bidang PNFI.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 5 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Katingan,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Samba
4. Kepala Desa Tumbang Kalemei di Desa Tumbang Kalemei
5. Kepala Sekolah TK. Sinar Mangkikit di Desa Tumbang Kalemei
6. Ketua Yayasan Pendidikan Desa Pesona Riam mangkikit di Desa Tumbang Kalemei
7. Arsip